



BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 8 TAHUN 2017

TENTANG

**ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN ROKAN HULU**
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (UPTD SKB) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rokan Hulu, perlu dilakukan alih fungsi menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (PNF SKB);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis menyatakan Sanggar Kegiatan Belajar sebagai satuan pendidikan non formal sejenis ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Alih Fungsi UPTD SKB menjadi Satuan PNF SKB ;

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang RI Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran

ng - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
- anggaran Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
- pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
- esia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
- a Republik Indonesia Nomor 4438);

ng-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
- gan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
- Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
- esia Nomor 5234);

ng- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
- an Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- a dimana telah diubah dengan Undang-Undang
- r 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
- ag-undang Nomor 23 tahun 2014 (Lembaran
- a Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
- an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

an Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
- kat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
- : 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
- ik Indonesia Nomor 5887) ;

an Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
- an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
- Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
- esia Nomor 5105). Sebagaimana telah diubah
- a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
- un 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
- an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
- sia Nomor 5157);

san Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundan-
- gan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
- an Peraturan Pemerintah dan Rancangan
- an Presiden;

an Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
- dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010
- 3 Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka
- ya;

an Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
- sia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Teknis Jabatan
- onal Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;

an Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
- sia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih
- Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan
- kan Nonformal;

san Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
131.14-3458 Tahun 2016 tentang Pengangkatan
- unati Rokan Hulu Provinsi Riau;

BAB II TENTANG PELAKSANA TEKNIK DINAS SANGGAR

UNTUK MENJADI SATUAN PENDIDIKAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN ROKAN HULU

Pasal 2

Bagian ini Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (UPTD SKB) diarahkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di lingkungan Kabupaten Rokan Hulu.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

Bagian Kesatu

Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) dan Kegiatan Belajar Masyarakat (KBM) Kabupaten Rokan Hulu

Pasal 3

Sanggar Kegiatan Belajar merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan masyarakat. Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua

Fungsi Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 4

Sanggar Kegiatan Belajar melaksanakan program pendidikan nonformal (PNF) dan kegiatan belajar masyarakat (KBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 5

Sanggar Kegiatan Belajar melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sanggar Kegiatan Belajar melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sanggar Kegiatan Belajar melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Menyampaikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor: 1085/C.4.1/PR/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Perubahan Status UPTD SKB Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN ROKAN HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Kepala daerah adalah Bupati Rokan Hulu ;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu ;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas;
7. Satuan Pendidikan Nonformal selanjutnya dapat disingkat Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
8. Kepala Satuan pendidikan Nonformal, adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Rokan Hulu;
9. Kepala urusan Tata Usaha adalah unsur staf yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang membantu pelaksanaan tugas pada jabatan Struktural dan Fungsional ;
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
12. Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pendidikan nonformal di lingkungan Dinas Pendidikan;

BAB VI

POKOK DAN FUNGSI KEPALA URUSAN TATA USAHA

Pasal 8

Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan.

Pasal 9

Salah satu tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Menyusun dan program dibidang ketatausahaan;
- b. Menyusun surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, as, kehumasan, dokumentasi dan pelaporan;
- c. Menyusun rumah tangga dan perlengkapan;
- d. Menyusun administrasi kepegawaian;
- e. Menyusun administrasi keuangan yang meliputi penerimaan, pembukuan dan pelaporan keuangan;
- f. Menyusun pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dibidang ketatausahaan;
- g. Menangani tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan PNF dibidang tugas dan fungsinya.

BAB VII

POKOK DAN FUNGSI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Setiap jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan urusan Pendidikan Nonformal (PNF) di wilayah kerjanya masing-masing;

Pasal 11

Setiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas melaksanakan urusan Pendidikan Nonformal (PNF) di wilayah kerjanya masing-masing;

Setiap jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan Nonformal.

Setiap jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan persyaratan.

BAB VIII

ESELONING

Pasal 12

PNF Sanggar Kegiatan Belajar adalah Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab dengan peraturan perundang-undangan.

Tata Usaha adalah eselon IV/b.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Salah satu tugas untuk pelaksanaan tugas Satuan PNF

- h. Pemberian motivasi kepada masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar ;
- i. Penyusunan dan pelaksanaan program pembelajaran, pendampingan, pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dan Tenaga Kependidikan Program Pendidikan Nonformal;
- j. Memberikan layanan informasi kegiatan Pendidikan Nonformal;
- k. Penyusunan dan pengadaan sarana belajar muatan lokal
- l. Pengintegrasian dan penyesuaian kegiatan sektoral Pendidikan Nonformal;
- m. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Rokan Hulu;
- n. Pengelolaan perpustakaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Rokan Hulu ;
- o. Melaksanakan tugas - tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu ;

BAB IV

ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)

SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) Sanggar Kegiatan Belajar Terdiri dari :

- a. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Badan Organisasi Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal (PNF)Sanggar Kegiatan Belajar dijabat oleh Pejabat Fungsional Pambong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) ;
- (2) Kepala Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Satuan Pendidikan Nonformal (PNF)dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dibidang Pendidikan Nonformal serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas.
- (3) Kepala Satuan PNF dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan Pendidikan Nonformal;
 - b. Penyusunan rencana program dibidang kegiatan Pendidikan Nonformal;
 - c. Koordinasi program dibidang kegiatan Pendidikan Nonformal;
 - d. Pelaksanaan kegiatan program dibidang kegiatan Pendidikan Nonformal;

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
di dengan Penempatannya dalam Berita Daerah
Hulu.

Ditetapkan di: Pasir Pengaraian
Pada tanggal : 21 Rajab 1438 H
10 April 2017 M



Pengarah
ab 1438 H
2017 M

Ulu,

ATEN ROKAN HULU TAHUN 2017 NOMOR : 18

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) Sanggar Kegiatan Belajar merupakan tanggung jawab Kepala Dinas;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XI

PENGANGKATAN DAN PEMERKHAANTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Rokan Hulu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan dari Kepala Dinas Pendidikan;
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha pada Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Rokan Hulu, diangkat dan diberhentikan Bupati atas usul kepala Dinas Pendidikan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) Sanggar Kegiatan Belajar melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala Dinas ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) Sanggar Kegiatan Belajar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya para pemegang jabatan wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengawasan terhadap bawahannya;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya para pemegang jabatan bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing sesuai dengan bidang-bidang tugasnya;
- (5) Pembinaan teknis fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Struktural Kepala UPTD SKB beserta jajarannya yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar sampai dilakukannya penataan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- (2) Penataan Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilaksanakan selambat lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan;

Lampiran : Peraturan Bupati Rokan Hulu
Nomor18.....Tahun 2017
Tanggal 18 April.....2017
21 April 1438 H

Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar
Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan
Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten
Rokan Hulu.

BAGAN ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KABUPATEN ROKAN HULU

